


**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4751/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	:
	 Kepala Biro Kepegawaian, Suhartati, S.Kp, M.Kes NIP. 196007271985012001
Nama SOP	: Perencanaan Peningkatan Kompensi Pegawai Biro Kepegawaian









Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS5 Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dalam Jabatan Struktural	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas Belajar2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara3. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Kompetensi PNS4. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penyelenggaraan Rapat2 SOP Penyusunan Pemetaan Kompetensi3 SOP Tatacara Pengarsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan dan Pedoman Juknis tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di lingkungan Kemenkes2. Peraturan dan Pedoman Juknis tentang Penilaian Kompetensi Pegawai3. Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan akses internet4. Printer dan scanner
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila Penyelesaian Perencanaan Peningkatan Kompensi Pegawai terlambat, maka menyalahi aturan yang berlaku2 Apabila Penyelesaian Perencanaan Peningkatan Kompensi Pegawai tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan program Tugas Belajar tidak akan berjalan dengan baik	<p>(Perencanaan Peningkatan Kompensi Pegawai)</p> <p>(dicatat di Buku Laporan Perencanaan Peningkatan Kompensi Pegawai)</p> 

Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Pengembangan Pegawai	Kasubag Bangriri	Analisis Kepegawaian	Ka. Ropeg	Para Kabag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag untuk menindaklanjuti usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Berkas	2 menit	Berkas dan catatan penugasan	
2	Memberikan disposisi dan penugasan kepada Analisis Kepegawaian terhadap berkas usulan yang masuk						Berkas dan catatan penugasan	3 menit	Berkas dan catatan penugasan	
3	Melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan						Berkas, Catatan Penugasan	45 menit	Berkas usulan yang valid dan tidak valid	
4	Melakukan rekapitulasi usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Berkas Usulan yang valid	180 menit	Rekapitulasi Usulan Peningkatan Kompetensi Pegawai	
5	Membuat Konsep Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Rekapitulasi Usulan Peningkatan Kompetensi Pegawai	30 menit	Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai	
6	Memeriksa Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai							20 menit	Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah diperiksa	
7	Menyempurnakan Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai							10 menit	Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah disempurnakan	
8	Menyetujui Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai							5 menit	Konsep Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah disempurnakan	
9	Melaksanakan Rapat Penyusunan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai							120 menit	Notulen Rapat	SOP Penyelenggaraan Rapat
10	Membuat laporan hasil rapat							30 menit	Laporan Hasil Rapat	

[Handwritten signature]

Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Pengembangan Pegawai	Kasubag Bangriri	Analisis Kepegawaian	Ka. Ropeg	Para Kabag	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
11	Menindaklanjuti hasil rapat dan menugaskan analisis kepegawaian untuk menyusun Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Laporan Hasil Rapat	10 menit	Catatan Penugasan	
12	Menyusun Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Catatan Penugasan	15 menit	Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	
13	Memeriksa Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	10 menit	Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah diperiksa	
14	Menyempurnakan Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah diperiksa	10 menit	Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah disempurnakan	
15	Menetapkan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah disempurnakan	5 menit	Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	
16	Menugaskan analisis kepegawaian untuk mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3 menit	Catatan Penugasan	
17	Mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai						- Catatan Penugasan - Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	30 menit	Dokumentasi Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai	